

KEJAHATAN EKONOMI YANG DIORGANISASI

Oleh : ANNE SAFRINA K

1. Lingkup Bahasan

M elihat perkembangan masyarakat dewasa ini, semakin hari semakin banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepuasan materi dalam hidupnya. Tidaklah mengherankan, oleh karena hal tersebut tentunya mengikuti arus globalisasi dunia, di mana perkembangan ekonomi nasional dan internasional senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas. Manusia cenderung untuk terus meningkatkan hasil usahanya agar mencapai tingkat ekonomi yang lebih mapan.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut mendorong orang untuk melakukan berbagai cara, baik yang positif maupun yang negatif. Cara yang positif, dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan kemakmuran sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik itu norma agama, susila, sopan santun maupun norma hukum.

Cara yang negatif, orang cenderung menghalalkan segala cara yang ditempuhnya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tentunya apa yang dilakukan tidak lagi berdasarkan pada nilai-nilai dan aturan yang ada dalam masyarakat.

Para penjahat tingkat tinggi menggunakan peta ekonomi untuk melindungi perbuatan mereka. Untuk itu biasanya kejahatan ekonomi dilakukan oleh sekelompok orang bahkan sekelompok perusahaan (kartel) yang diorganisasi sedemikian rapuhnya sehingga berakibat kesukaran aparat penegak hukum untuk melacaknya, karena dilakukan tidak saja di dalam negeri tetapi berkaitan dengan negara lain yang tidak diketahui di mana sindikat tersebut

berada. Sebagai contoh misalnya kejahatan di bidang perbankan yaitu kejahatan dengan menggunakan kredit card. Di Indonesia pelaku yang dapat dijangkau oleh hukum positif ternyata bukan otak dari kejahatan tersebut, akan tetapi mereka yang posisinya kurang berarti. Sedangkan auctor intellectual dari kejahatan tersebut sukar dilacak, karena biasanya mereka bertempat tinggal di luar Indonesia.

Yang menjadi permasalahan sekarang, sudah siapkah negara Indonesia dengan perundang-undangan yang ada mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau korporasi (kartel) yang diorganisasi? Mengingat di dalam hukum positif Indonesia masih banyak memerlukan perbaikan yang mendasar untuk dapat menjangkau mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Agar jangan sampai mereka ini lolos karena hukum positif Indonesia tidak dapat menjangkau hal tersebut.

2. Perkembangan Kejahatan Ekonomi

2.1 Arti Kejahatan Ekonomi

Edmund Burke, sejarawan Inggris, menyebut abad ke-18 sebagai "the age of the economist", sebab di jaman itu manusia mulai menyadari kemampuannya untuk mengubah nasibnya dari kemelaratan menuju kesejahteraan.

Istilah "ekonomi" aslinya diciptakan Aristoteles dengan merakit dua kata Yunani yaitu "oikos" (rumah) dan "nomos" (aturan). Jadi menurut Aristoteles, ekonomi itu berarti seni untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Oleh karena ekonomi itu berurusan dengan fakta hidup manusia yakni fakta bahwa manusia itu pada hakekatnya adalah makhluk yang sarat dihuni oleh aneka ragam kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas hingga hidupnya senantiasa terancam oleh perasaan kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memuaskan keinginannya, ia haruslah melakukan aktivitas ekonomi, yakni : produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa yang langka karena diminati banyak orang.

Oleh karena ketidakterbatasan keinginan dan kebutuhan manusia, maka terjadi penumpukan kekayaan serta "kekayaan yang tidak kena pajak" dalam jumlah yang besar berlangsung terus mengakibatkan banyak sekali keuntungan yang diperoleh berdasarkan hasil yang ilegal.

Tindakan manusia untuk mencari keuntungan yang dilakukan secara ilegal untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi merupakan suatu

kejahatan ekonomi.

Istilah kejahatan ekonomi sering pula dikaitkan dengan konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *business crime*, *syndicate crime*.

Bahkan setelah munculnya karya Sutherland, maka kemudian timbullah polemik antara Sutherland dengan Paul Tappan (1911 - 1964) dan kemudian diikuti oleh Ernest W Burgess mengenai makna dan ruang lingkup perumusan *white collar crime*. Para penulis tersebut kemudian memperkenalkan pelbagai nama lainnya, serta berusaha menemukan ruang lingkup pembahasan. Sehingga tidaklah mengherankan muncul istilah-istilah baru seperti *official deviance*, *elite deviance*, *occupational crime*, *economic crime*.¹

Dapat dibayangkan, dari sekian banyak penamaan, betapa saling tumpang tindih unsur-unsur yang hendak dikonstruksikan dalam suatu perumusan.

2.2 Bentuk Kejahatan Ekonomi

Apabila diperhatikan perkembangan sekarang ini, maka tidak lagi kejahatan ekonomi melulu dilakukan oleh perusahaan yang berbisnis kecil-kecilan (*small business*) akan tetapi sekarang ini dilakukan secara besar-besaran (*big business*). Oleh karena dilakukan melalui usaha besar-besaran maka yang memainkan peranan penting untuk usaha ini adalah 'organization' alias korporasi.

Korporasi adalah suatu organisasi, suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu, untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris.

"Actually it is organizational crime that occurs in the context of extremely complex and varied sets of structure relationships and inter-relationships between boards of directors, executives, and managers on the one hand and parent corporation, corporate divisions and subsidiaries on the other".²

Kejahatan ini bersifat organisatoris, yaitu berhubungan dengan dewan direksi, eksekutif

-
1. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH., *Kejahatan Korporasi*, Amstelveen (Belanda), 2 April 1992.
 2. Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, Jeanne Brissette, David Petrashek, Elizabeth Harries, "Respectable" Crime - Illegal Corporate Behavior, dalam buku *Exploring Crime - Reading in Criminology and Criminal Justice* dari Joseph F. Sheley, Wadsworth Inc. Belmont California, 1987, p. 205.

dan manajer di satu sisi, dan bagian-bagian serta cabang-cabang di sisi lain, maka teori-teori yang berkenaan dengan organisasi dapat memberikan berbagai wawasan, yakni seberapa jauh sifat dan luasnya organisasi (korporasi) dapat berpengaruh dalam pelanggaran hukum. Begitupun luasnya penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organisasi.³

Banyak bentuk pelanggaran/kejahatan yang biasanya dilakukan oleh organisasi/korporasi, di mana menurut Marshall B. Clinard dan kawan-kawan dikatakan sebagai pelanggaran etik yang semuanya itu merupakan kejahatan korporasi.

"There are many types of corporate ethical violations, all of which are closely linked to corporate crime : misrepresentation in advertising, deceptive packaging, the lack of social responsibility in television programs and, particularly, commercials, the sale of harmful and unsafe products, the sale of virtually worthless products, restricting development and built-in obsolescence, polluting the environment, kickbacks and payoffs, unethical inpersonal gain for management, unethical treatment of worker, and the victimization of local communities by corporations".⁴

Selain itu, khusus di dalam dunia perbankan peran serta organisasi/korporasi dalam munculnya suatu kejahatan ekonomi terlihat dari beberapa bentuk misalnya:

a. Kejahatan dengan menggunakan Credit Card.

Pada kejahatan dengan menggunakan credit card ini biasanya diorganisasikan oleh suatu sindikat internasional. Dari organisasi induk, dipecah menjadi sindikat-sindikat di tiap-tiap negara. Dari pecahan ini mempunyai sindikat daerah yang tugasnya mengkoordinasi para pelaku dalam melakukan aksi kejahatan. Dalam melakukan aksinya, mereka bekerja dengan teknik yang sangat rapih sekali, ditunjang dengan peralatan teknologi yang canggih, sehingga hasil pembuatan credit card palsu sebagai contoh, sama dengan apa yang dipakai oleh penerbit-penerbit credit card yang asli.

Perangkat hukum untuk mengantisipasi bentuk kejahatan ini perlu diperhatikan, oleh

3. Kejahatan Korporasi, disampaikan oleh Dr. I.S. Susanto, SH., pada penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS se-Indonesia, Semarang 12-31 Januari 1993.

4. Marshall B. Clinard, *opcit.*, p.207.

karena sekarang ini seperti yang dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No, 27K/Pid/1991 hanya sebatas pelaku yang menggunakan credit card palsu saja, tanpa dapat menjangkau pelaku-pelaku yang justru sebenarnya merupakan auctor intelektualis-nya.

b. Money-Laundering

Persoalan money-laundering (pemutihan uang atau pencucian uang) saat ini menunjukkan bukan merupakan masalah negara per negara, tetapi sudah menjadi persoalan transnasional bahkan internasional.

Pada mulanya kejahatan ini erat kaitannya dengan perdagangan narkoba, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya meluas sehingga mencakup juga hasil uang haram dari kejahatan-kejahatan lain yang diorganisasikan (*organized crime*). Menurut Muladi, operasionalisasi kejahatan money-laundering dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. the placement yakni konversi dari uang tunai yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam pelbagai asset seperti deposito bank, real estate atau saham-saham.
2. the layering yakni membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi money-laundering.
3. the integration yang berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan.

Dari uraian di atas nampak bahwa lembaga-lembaga keuangan baik berupa bank maupun non bank akan memegang peranan penting, baik untuk menangkal money-laundering maupun sebaliknya mendukung tumbuh kembangnya money-laundering.⁵

c. Praktek bisnis curang

Unfair business practice merupakan suatu praktek bisnis yang dilakukan dengan cara-

5. Tindak Pidana Money-Laundering dan Permasalahannya, disampaikan oleh Prof. Dr. Muladi, SH. pada penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS se-Indonesia, Semarang 12-31 Januari 1993.

cara seperti menipu, mencuri, menggelapkan, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, serta tindakan-tindakan yang bersifat merugikan pihak lain.

Di dalam mengambil keputusan dan melakukan langkah dalam proses-proses bisnis tersebut, seorang pengusaha atau eksekutif perusahaan sering melakukan tindakan yang dipandang tidak etis atau bahkan melanggar hukum. Gejala tersebut cukup banyak diketahui umum melalui pemberitaan media massa. Kasus-kasus yang dimaksud antara lain adalah :

- membajak tenaga profesional dari perusahaan lain
- memanfaatkan koneksi pengusaha guna memperoleh bisnis atau proyek
- mengajukan proposal proyek dengan nilai di atas yang dibutuhkan
- menyalahgunakan alokasi dana untuk dipergunakan dalam bisnis lain atau untuk menutup hutang
- mengumumkan prospektus yang menipu guna memikat investor
- menyiarkan reklame yang berlebihan sehingga mengelabui konsumen
- melakukan transfer pricing
- melakukan pembukuan yang tidak benar guna mengelabui kantor pajak atau bekerja sama dengan pejabat pajak
- menekan upah buruh di bawah standar upah minimum
- tidak melakukan upaya penanggulangan polusi atau pencemaran lingkungan.⁶

Terhadap praktek bisnis seperti ini aturan hukum yang ada kurang memadai, sehingga tindakan-tindakan model demikian sulit dihindarkan, bahkan mungkin sudah dianggap biasa.

Atau walaupun akan dilakukan penuntutan, hanya berdasar pada rumusan pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pada peraturan yang terdapat di luar KUHP, misalnya Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perburuhan, Undang-undang Perpajakan dan lain-lain.

Aturan-aturan ini tentunya kurang memadai untuk menjawab persoalan yang berkem-

6. M. Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis dan Realitasnya*, dalam buku *Praktik Bisnis Curang* penyunting : Adrianus Meliala, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 32.

bang dewasa ini, bahkan lebih lagi untuk masa yang akan datang.

3. Penanggulangan Kejahatan Ekonomi yang Diorganisasi

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya sistem dua jalur (double-tracks system), yaitu :

1. pidana
2. tindakan

Mengenai pidana, di dalam rumusan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari :

a. pidana pokok :

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. pidana tambahan :

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Tindakan di sini diartikan bukan sebagai nestapa, melainkan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat (social protection), oleh karena itu dibedakan dengan pidana.

Di dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/drt/1955) tindakan ini dikenal dengan sebutan tindakan tata tertib. Hal ini diatur dalam pasal 8 UUTPE, yang menyebutkan bahwa tindakan tata tertib ialah :

- a. penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, maka untuk waktu selama-lamanya dua tahun.
- b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan

untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak- banyaknya lima puluh ribu rupiah, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana - tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti - bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum.
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tindak menentukan lain.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan tata tertib itu terdiri dari :

- penempatan perusahaan di bawah pengampunan
- pembayaran uang jaminan

pencabutan keuntungan :

- kewajiban melakukan sesuatu yang dilalaikan tanpa hak
- kewajiban meniadakan sesuatu yang telah dilakukan tanpa hak
- memperbaiki akibat-akibat

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa pada kasus-kasus tertentu dalam kejahatan korporasi dan kejahatan dunia niaga yang dalam terminologi dewasa ini di negara-negara industri dan pasca industri disebut sebagai business crime terdapat kejahatan non penal yang cukup unik.⁷

Pada kejahatan non penal kondisi si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan (anak-anak dan penderita cacat jiwa) dan ada pula kejahatan yang pelakunya sadar benar-benar bahwa dirinya tidak patut dianggap "penjahat" dan dipidana. Oleh karenanya pelaku tidak dipidana tetapi ditetapkan suatu tindakan tertentu demi kepentingan masyarakat dan negara.

Selanjutnya Soedjono mengutip pendapat John E Coklin dalam bukunya 'Illegal but not

7. Pencegahan Kejahatan Non-Penal, disampaikan oleh Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH., MBA. pada penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS se-Indonesia, Semarang 12-31 Januari 1993.

Criminal'. Business Crime In America, menyatakan bahwa :

"Because of the respectability and high social status of white collar offenders, some scholars have suggested that such individuals are not really criminals at all".

Kemudian dikatakan :

"They say that although their behavior may violate the law in a technical legal sense they are not real criminals and because they lack the spiritual attitude of the criminal".⁸

Menurut Marshall B. Clinard, di dalam kasus-kasus mengenai kejahatan korporasi di Amerika hanya diberikan sanksi perdata/civil dan administrasi. Selanjutnya dikatakan :

"Serious corporate violation of law are often handled under civil or administrative law rather than criminal law because limited government enforcement staffs often dictates that injunctions, warning or consent agreements be used rather than prolonged civil or criminal litigation. From a research point of view, therefore, corporate crime included any act punished by the state regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law".⁹

Dari apa yang dikemukakan di atas, apabila dilihat dari sudut korban kejahatan ini (non penal), justru secara kuantitas maupun kualitas jauh lebih parah kerugiannya dibandingkan dengan kejahatan penal. Dari sudut pelaku kejahatan, dengan sistem pendelegasian tanggungjawab dan perintah yang tidak tertulis berakibat para pelaku yang ada di puncak struktur organisasi kebanyakan tidak terjangkau oleh hukum. Dengan demikian apabila para pelaku kejahatan ini hanya diberi tindakan dan bukan pidana, tentunya tidak akan membuat para pelaku menjadi jera, berbeda halnya bila dikenakan pidana perampasan kemerdekaan.

" ... corporate crime causes injuries to persons on a larger scale than do the so-called "street crimes". Far more persons are killed through corporate criminal activities than by individual criminal homicides ". Kemudian dikatakan lebih lanjut :

" Corporate actions that directly harm the economy were more likely to receive the greater penalties, those harming the economy were most likely to receive criminal penalties".¹⁰

Mengingat hal tersebut, sistem hukum pidana dituntut untuk dapat mengikuti gejala

8. *Ibid.*

9. Marshall B. Clinard, *opcit.*, p. 208.

10. *Ibid.*, p. 211.

perubahan tersebut serta hendaknya dapat mewarnai perumusan kaedah-kaedah hukum pidana yang akomodatif dan antisipatif.¹¹

Untuk mengontrol kejahatan yang diorganisasi (korporasi), menurut Marshall B. Clinard terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Development of stronger business ethics.
2. Corporate organizational reform. This included, primarily, a more effective role for the board of directors, and the appointment of public directors by government. If this is done the board of directors would be responsible not only for the corporate financial position and stockholder dividends but also for the public interest, which would include preventing illegal activities to increase profits.
3. More severe penalties.
4. Publicity as a sanction.
5. Public ownership.
6. Consumer pressure. Were this the case consumer pressure, through the withdrawal of patronage, could be an effective tool in the control of illegal corporate behavior.¹²

Hal ini perlu diperhatikan, oleh karena di dalam masyarakat sekarang ini segala kegiatan dinilai secara materialistis, sehingga berakibat orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, bila perlu secara illegal.

4. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dirasakan banyak menimbulkan pengaruh di segala bidang, terutama bidang hukum. Orang cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu dalam usahanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, baik secara legal maupun

11. Ibid., p. 215 - 218.

12. Lihat Soedjono Dirdjosisworo dalam Hukum Pidana dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca-Industri, pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 21 Desember 1991, halaman 6.

illegal yang berakibat semakin meluasnya modus operandi kejahatan ekonomi.

- b. Masalah kejahatan ekonomi yang diorganisasi sudah saatnya perlu mendapat perhatian yang serius, oleh karena kejahatan ini banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan perangkat hukum yang dapat memainkan peran dalam menanggulangi meningkatnya kriminalitas/kejahatan ini, sebab sampai saat ini pelaku kejahatan ekonomi yang diorganisasi, khususnya para auctor intelektualisnya yaitu para pelaku yang ada di puncak struktur organisasi banyak yang tidak dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku.
- c. Sistem pidana yang dapat diterapkan untuk para pelaku ada dua, yaitu pidana dan tindakan. Kecenderungan saat ini terhadap pelaku kejahatan ekonomi yang diorganisasi, untuk menerapkan sistem pidana yang berupa tindakan (non penal) dengan anggapan bahwa pelaku kejahatan ekonomi ini sebenarnya bukan penjahat seperti yang terdapat pada kejahatan konvensional, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang melanggar etika bisnis.